



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710
Telepon: 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimili: (021) 3503466 Situs: www.kemenag.go.id

Nomor : B. 093635/B.II/4/KP.00.1/09/2023 21 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Terlampir
Hal : Tindak lanjut Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Nomor 3 tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan
Jabatan Fungsional

Yth.:

1. Sekretaris Unit Eselon I Pusat;
2. Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran;
4. Kepala Biro PTKN yang membidangi Kepegawaian;
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
6. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri; dan
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Di Lingkungan Kementerian Agama

Menindaklanjuti sosialisasi dan implementasi pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawain Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional tanggal 18 September 2023 oleh Badan Kepegawaian Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salinan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (terlampir), <https://bit.ly/Peraturan-BKN-Nomor-3-Tahun-2023>;
2. Ruang lingkup Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan untuk:
 - a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; dan
 - b. kenaikan pangkat.
3. Ketentuan Peralihan, pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
 - a. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Jabatan Fungsional masing-masing, sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54) terlebih dahulu disesuaikan ke dalam penilaian Angka Kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - b. Penyesuaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023.
4. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 27 Juni 2023.

Sehubungan hal-hal tersebut, mohon kiranya Saudara dapat menyampaikan kepada pengelola kepegawaian dilingkungan kerja Saudara untuk dipedomani dan berkoordinasi secara aktif kepada satuan kerja dan atau unit kerja pengelola jabatan fungsional dilingkungan Kementerian Agama serta instansi pembina jabatan fungsional. Hal lainnya yang belum terdapat dalam surat ini, akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

^

Nurudin

